

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Putusan Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr)**

SKRIPSI

**Oleh
Frisha Monica Yuwanto
NIM. 05010321009**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frisha Monica Yuwanto
NIM : 05010321009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana
Pencurian dalam Perspektif *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam (Studi
Putusan Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr dan
Putusan Nomor:5/Pid.S/2020/PN.Ckr)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Frisha Monica Yuwanto

NIM. 05010321009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Frisha Monica Yuwanto

NIM. : 05010321009

Judul : Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana

Pencurian dalam Perspektif *Restorative Justice* dan

Hukum Pidana Islam (Studi Putusan

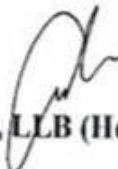
Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr dan Putusan

Nomor:5/Pid.S/2020/PN.Ckr)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Oktober 2024

Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL.

NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

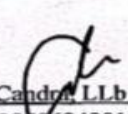
Nama : Frisha Monica Yuwanto

NIM. : 05010321009

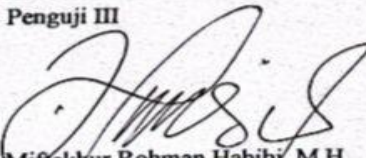
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

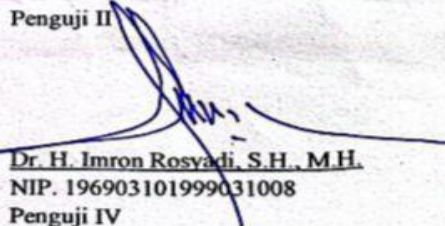
Penguji I


Marli Candra LLb (Hons). MCL
NIP. 198106242019031005

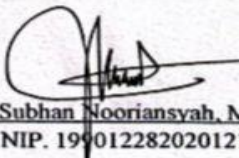
Penguji III


Mirakur Rohman Habibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Penguji II


Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji IV


Subhan Nooriansyah, M. Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 18 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Saqiyah Mufidah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Frisha Monica Yuwanto
NIM : 05010321009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : 05010321009@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif *Restorative Justice*

(Studi Putusan Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2025

Penulis

(Frisha Monica Yuwanto)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif *Restorative Justice* (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.S/2020/PN.Ckr)” bertujuan untuk menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang dengan menggunakan perspektif *restorative justice*.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer Putusan Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr, undang-undang terkait *restorative justice* dan KUHP. Selain itu, bahan hukum sekunder buku, jurnal, makalah, serta internet yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, dan juga bahan hukum tersier berupa kamus hukum berbahasa inggris (*english law*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian biasa yang dituntut dengan Pasal 362 KUHP. *Kedua*, secara keseluruhan, dalam perspektif *restorative justice*, hakim tidak hanya melihat perbuatan pidana sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial yang membutuhkan solusi berbasis pemulihan. mengingat Peraturan Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dapat dilakukan upaya keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam tahap penyidikan dan penyelidikan jika memenuhi syarat formil maupun materiilnya. Namun, putusan tersebut tidak memenuhi syarat materiilnya, sehingga tidak dapat dilakukan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dari hasil analisis hukum pidana Islam kedua terdakwa dikenakan hukuman potong tangan, sebab terdakwa telah mencuri barang yang bernilai lebih dari nisab (seperempat dinar) namun dapat dijadikan oleh pertimbangan hakim karena adanya *syubhat* yang menyebabkan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena bersamaan dengan wabah *covid-19*, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebelum menjatuhkan suatu hukuman, hakim wajib mempertimbangkan banyak hal, seperti memperhatikan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam mencegah sebuah perbuatan pidana, diperlukan adanya peranan masyarakat untuk saling menjaga supaya lingkungan tetap aman dan tentram, sehingga peranan masyarakat juga penting selain dari aparat penegak hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	19
A. <i>Restorative Justice</i>	19
1. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Positif.....	19
2. <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Islam	35
B. Tindak Pidana Pencurian	41
1. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif.....	41
2. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.....	43
BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR:2/PID.S/2020/PN.CKR DAN PUTUSAN NOMOR:2/PID.S/2020/PN.CKR.....	52
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Cikarang	52
B. Deskripsi Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr	54

1. Kronologi Kasus.....	54
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)	57
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr	60
BAB IV PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR:2/PID.S/2020/PN.CKR DALAM PERSPEKTIF <i>RESTORATIVE</i> JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	64
A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i>	64
B. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perhitungan Nisab Pencurian pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr	74
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abī al-Husaini Muslim Ibn al-Ḥajjaj Ibn Muslim al-Qashairī, al-Nīsābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 3rd ed. Riyāḍ: Dār al-ḥaḍārah al-nasir wa al-tauzī', 2015.
- Ahmad Syahril Yunus, dan Irsyad Dahri,. *Restorative Justice di Indonesia*. Guepedia, n.d.
- Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama RI*. 7th ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Al-Sijitāni, Al-Ash'ath ibn Ishāq ibn Bashīr Al-Adzī. *Sunan Abū Dāwud*. 2nd ed. Syam: Dār al-ḥaḍārah al-nasir wa al-tauzī', 2015.
- Al-Tirmidhī, Abu Īsā Muhammad ibn Īsā ibn Sūrā ibn al-Dahhāk. *Sunan Al-Tirmidhī*. 2nd ed. Syam: Dār al-ḥaḍārah al-nasir wa al-tauzī', 2015.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- "Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat." Accessed April 24, 2024. <https://jabar.bps.go.id/pressrelease.html>.
- Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (August 4, 2022): 16208–15. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4967>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020."
- Dimas Tirtana Antares. "Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Polsek Gayamsari)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- "Direktori Putusan." Accessed April 24, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Jawa%20barat;%22>.
- Dulkiah, Moh. "Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 8, no. 1 (2018): 433887. <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2770>.
- Dwi Putri Indah Sari. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Hadijah. "Tinjauan Yuridis Peniadaan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dlam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- "Hadis Ahkam : Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash Dan Ta'zir) / H. Fuad Thohari ; Penyunting, Khaeron Sirin | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed August 19, 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1143387>.

- Handoko, Duwi. "Hudud Terhadap Pencurian Dan Penodongan Atau Perampokan Dibandingkan Dengan Ketentuan Hukum Pidana Positif Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 2 (October 24, 2019): 338–59. <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.338-359>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2007.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.
- "JDIH Mahkamah Agung RI."
- Millah, Izza Aliyatul. "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (August 30, 2020): 497–513. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28099>.
- Misran, Misran. "Kriteria Jarimah Takzir." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 1 (February 13, 2018): 84–95. <https://doi.org/10.22373/justisia.v2i1.2648>.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.
- Natawikrama, Raden Rahmat Aditya, Wahyu Afnan Hasbullah, Ervan Yoga Yahayyu Davendra, Yahya Ayas Adi Prasetyo, and Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab & Hukum Positif Di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (May 14, 2024): 191–99.
- Ningsih, Indah Wahyu, Annisa Mayasari, and Uus Ruswandi. "Konsep Pendidikan Multikultural Di Indonesia." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 1083–91. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3391>.
- Nur, Fuad. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (May 21, 2024): 5937–51. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11000>.
- Nurainin, Anisa Bella, Imroatul Mufidah, Infiona Ratu Imayuri, Wilda Amalia Putri, and Yeni Rahmawati. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana." *Lentera Ilmu*, May 29, 2024, 75–85.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 04 (July 27, 2016). <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%p>.
- "Pengadilan Negeri Cikarang." Accessed October 3, 2024. <https://www.pn-cikarang.go.id/>.
- "Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020."
- Putusan Nomor:2/Pid.S/2020/PN.Ckr (n.d.).

- Rahmi, Nailul. "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur`An Dan Hadis." *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (2018): 53–70.
- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (December 28, 2022): 40–83. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>.
- Rudi Hartono. "Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan KUHP Dan Islam." Universitas Semarang, 2016.
- S. Akhir Prio Utomo. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Pencurian." Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2023.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 01 (July 1, 2022): 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.
- Salma. "Diskursus Nilai Harta Curian Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9 (June 2020).
- Saputra, Abdurrahman Adi. "Menelisik Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah SAW." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (December 31, 2022): 24–33.
- Shobirin. "Studi Analisis Ijtihad Umar Bin Khottob Tentang Pemberhentian Hukuman Potong Tangan Bagi Pelaku Kejahatan Pencurian." Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020.
- "Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana,"
- Wahab, Awal Rifai, Asni Asni, and Muh Saleh Ridwan. "Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (April 5, 2022): 32–46. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.461>.